

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Perpajakan menyumbangkan kontribusi paling dominan terhadap pendapatan negara. Berdasarkan data realisasi pendapatan negara yang dirilis Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2024, penerimaan perpajakan mendominasi sebesar 78% dari keseluruhan pendapatan negara. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah sumber pendapatan dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan negara serta memiliki sifat memaksa. Pajak diterima negara dan dikelola oleh pemerintah untuk pembiayaan berbagai kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan berbagai fasilitas umum, dan merepresentasikan kualitas fiskal suatu negara (Zuhrah *et al.*, 2024). Tingkat penerimaan pajak yang optimal diukur dengan rasio pajak dan didukung oleh kepatuhan masyarakat. Maka dari itu, perlu diciptakan sistem perpajakan yang efektif agar terbentuk keseimbangan antara kepentingan negara dalam menghimpun penerimaan dan kepentingan masyarakat dalam menjalankan aktivitas bisnis secara berkelanjutan.

Mengacu pada Gambar 1.1, realisasi penerimaan pajak Indonesia menunjukkan tren kenaikan yang cukup jelas. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan pajak meningkat dari sekitar Rp1.072 triliun pada tahun 2020 menjadi sekitar Rp1.931 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi serta berbagai upaya

optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah. Namun demikian, apabila ditinjau dari sisi *tax ratio*, angkanya masih berada pada kisaran 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga belum mencapai rerata *tax ratio* negara-negara Asia Pasifik lainnya (Wildan, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun nominal penerimaan pajak meningkat, potensi pajak yang belum tergali secara optimal masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.

Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak dan Tax Ratio Indonesia 2020-2024



Sumber: DJP, diolah peneliti (2026)

Praktik penghindaran pajak perusahaan merupakan salah satu pemicu penerimaan pajak yang kurang optimal. Penghindaran pajak mencakup upaya untuk mengurangi pajak dengan memaksimalkan pemanfaatan celah hukum agar tidak melanggar hukum yang berlaku (Yantine & Rahayuningsih, 2023). Secara konseptual, perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak menjadi dasar munculnya praktik tersebut. Pemerintah berkepentingan untuk memaksimalkan penerimaan negara, sedangkan

perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak guna meningkatkan laba dan kesejahteraan pemegang saham.

Praktik penghindaran pajak kerap menjadi pembahasan yang krusial dan relevan karena faktanya Indonesia mengalami kerugian yang cukup berarti akibat praktik ini. Menurut Suryana (2023), Pada 2021 Indonesia mengalami kerugian pajak sekitar Rp32 triliun karena praktik penghindaran pajak oleh korporasi multinasional, sepadan dengan 19,8% anggaran kesehatan Indonesia. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya ruang fiskal negara dalam menjalankan tugas & fungsinya. Oleh karena itu, mengetahui sebagaimana signifikan praktik ini dilakukan di Indonesia dalam suatu sektor usaha tertentu adalah hal yang fundamental untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak negara.

Beberapa kasus penghindaran pajak di Indonesia adalah kasus PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) yaitu korporasi jasa kesehatan terafiliasi dengan perusahaan di Singapura. Sebuah perusahaan Singapura yang terkait menyediakan modal dalam bentuk pinjaman, yang didokumentasikan pada laporan keuangan PT RNI 2014 sebanyak Rp20,4 miliar, melalui mekanisme *transfer pricing*. Dengan kerugian yang ditahan sebesar Rp26,12 miliar dan omzet hanya Rp2,178 miliar, PT RNI terbebas dari kewajiban membayar pajak atas kerugian tersebut (Suryowati, 2016). Pemeriksaan pajak pada PT RNI berujung pada koreksi fiskal perusahaan serta pembebanan sanksi administrasi perpajakan. Pada tahun 2019, PT Adaro Energy juga diduga menerapkan penghindaran pajak dengan mengalihkan laba yang berasal dari anak perusahaan di Indonesia ke anak perusahaan di negara-negara tarif pajak rendah atau bahkan bebas pajak seperti Singapura, Mauritius, dan

Labuan (Global Witness, 2019). Dugaan tersebut kemudian tidak dapat dibuktikan secara hukum. PT Japfa Comfeed Indonesia turut tercatat memanfaatkan skema *treaty shopping* melalui transaksi pembayaran bunga kepada pihak afiliasi di Belanda yang tarif pajak lebih rendah. Kasus tersebut berujung pada putusan Mahkamah Agung tahun 2020 yang mewajibkan perusahaan membayar kekurangan pajak sebesar sekitar Rp23,9 miliar setelah otoritas pajak menilai entitas tersebut bukan merupakan *beneficial owner* yang sebenarnya sehingga terkategori sebagai skema penggelapan pajak (Laluhu, 2020).

Dengan maraknya kasus penghindaran pajak tersebut, pemerintah berupaya memperkuat pengawasan melalui penetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021. Regulasi ini memuat sejumlah mekanisme pengendalian, salah satunya *Advance Pricing Agreement* (APA), yang dirancang untuk menekan praktik penghindaran pajak secara lebih sistematis. Pemberlakuan UU HPP 2021 nyatanya menunjukkan dampak yang cukup signifikan, yang tercermin antara lain dari penurunan kasus sengketa *transfer pricing* sebanyak 310 kasus saat tahun 2020 dan mencapai 186 kasus di tahun 2023 (DDTC News, 2024).

Meskipun demikian, praktik *tax avoidance* dengan beragam skema masih tetap terjadi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan terdapat 463 wajib pajak terindikasi modus penghindaran pajak pada tahun 2025 yang mulanya hanya terdeteksi 282 wajib pajak (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025). Selain itu, ada pula kasus putusan banding yang menolak koreksi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 atas dugaan dividen terselubung oleh PT JSGL. Pihak DJP menyatakan bahwa terdapat selisih transaksi afiliasi yang tidak wajar antara PT JSGL dengan pihak

afiliasi di Jepang (JSTC) melalui kegiatan pembelian bahan baku. Tindakan ini kemudian dinilai sebagai upaya penggerusan basis pajak melalui mekanisme koreksi sekunder dalam bentuk dividen terselubung. Sedangkan, PT JSJI menyatakan bahwa pengenaan dividen terselubung ini tidak sesuai dengan prinsip hukum perpajakan karena pihak afiliasi Jepang hanya berperan sebagai pemasok afiliasi dan bukan pemegang saham perusahaan. Pernyataan ini didukung dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 4 ayat (1) huruf g UU Pajak Penghasilan, bahwa yang menjadi objek PPh Pasal 26 dalam konteks dividen terselubung adalah mereka yang memiliki hubungan pemegang saham antara pihak pembayar dan pihak penerima penghasilan (Abshar, 2025). Oleh karena itu, perubahan regulasi tidak serta-merta menghilangkan potensi penghindaran pajak.

Meskipun berbagai upaya pengawasan telah dilakukan, efektivitas pengendalian praktik penghindaran pajak masih bergantung pada kemampuan perusahaan maupun otoritas pajak dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku perpajakan perusahaan. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan dalam proses *tax review* untuk mengevaluasi kepatuhan perpajakan, mendukung pengawasan atas transaksi hubungan istimewa yang berpotensi mengandung risiko *transfer pricing*, serta menjadi dasar dalam penerapan *Compliance Risk Management* (CRM) guna mengidentifikasi area-area yang memiliki risiko ketidakpatuhan perpajakan. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak menjadi penting tidak hanya untuk memberikan bukti empiris, tetapi juga untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan risiko perpajakan secara lebih efektif.

Beragam fenomena yang terjadi mengindikasikan bahwa karakteristik internal perusahaan, antara lain profitabilitas dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*), perlu dianalisis lebih lanjut. Menurut teori keagenan, pertentangan kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal mampu memotivasi agen untuk menerapkan kebijakan tertentu, seperti rencana pajak, guna mencapai tujuan kinerja. Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai kapasitas korporasi untuk menciptakan keuntungan melalui kegiatan usahanya, sehingga semakin tinggi laba yang diperoleh akan berpotensi memperbesar kewajiban perpajakan korporasi. Situasi tersebut akhirnya memotivasi pihak pengelola entitas bisnis agar meminimalkan kewajiban perpajakan dengan mekanisme perencanaan pajak tertentu termasuk praktik penghindaran pajak (Yantine & Rahayuningsih, 2023). Namun, profitabilitas tinggi juga dapat mendorong tingkat kepatuhan fiskal untuk menjaga citra perusahaan (Apriani, 2025). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba memengaruhi kemungkinan penghindaran pajak. Hal ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah agar mengupayakan kebijakan perpajakan efektif bagi berbagai pihak.

Di sisi lain, adanya komisaris independen dan komite audit sebagai mekanisme tata kelola perusahaan diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan sehingga praktik penghindaran pajak berpotensi diminimalkan. Supervisi oleh komisaris independen & komite audit dapat menekan tindakan oportunistik manajemen, termasuk dengan praktik penghindaran pajak. Komisaris independen berperan meningkatkan objektivitas pengawasan dan menekan

tindakan manajerial yang menyimpang, sedangkan komite audit menunjang proses pengawasan kualitas pelaporan keuangan serta mencegah praktik yang merugikan investor (Karina & Liliana, 2025). Kedua mekanisme ini secara konsisten diterapkan untuk merepresentasikan tata kelola perusahaan dalam menguji penghindaran pajak. Sehingga, komisaris independen & komite audit dianggap lebih relevan dalam mencerminkan secara lebih kuat dan spesifik efektivitas tata kelola perusahaan. Menurut Santo *et al.*, (2025); Simanjuntak *et al.*, (2024) tata kelola perusahaan berkorelasi secara terbalik dengan praktik penghindaran pajak, artinya bertambah baik pengendalian dan transparansi perusahaan akan cenderung meminimalkan praktik penghindaran pajak. Namun, celah regulasi selalu akan dimanfaatkan oleh pihak manajemen sehingga mengurangi beban pajak. Dengan demikian, penting untuk mengkaji sejauh mana tata kelola perusahaan dapat menekan praktik penghindaran pajak.

Sejumlah temuan sebelumnya sehubungan dampak tata kelola perusahaan & profitabilitas terhadap penghindaran pajak telah menghasilkan kesimpulan berbeda. Sebagian penelitian menghasilkan temuan berupa pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dan penghindaran pajak (Apriani, 2025; Lalita & Rahayuningsih, 2024; Sari & Chairunisa, 2025; Yantine & Rahayuningsih, 2023), sementara penelitian lainnya menunjukkan tidak ada pengaruh (Koerniawan *et al.*, 2025; Maulidiah & Rachman, 2024; Simanjuntak *et al.*, 2024). Dari aspek tata kelola perusahaan, terdapat penelitian mengemukakan komisaris independen & komite audit berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (Sianturi *et al.*, 2025). Di sisi lain, ada juga yang gagal membuktikan adanya keterkaitan

kedua mekanisme tata kelola perusahaan tersebut dengan praktik penghindaran pajak (Yantine & Rahayuningsih, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan antar variabel tidak selalu bersifat langsung, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Menurut Baron dan Kenny (1986), variabel moderasi diperlukan ketika hubungan antara variabel independen & dependen menunjukkan ketidakkonsistenan, karena variabel moderasi dapat mempengaruhi arah maupun kekuatan hubungan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan *transfer pricing* sebagai variabel moderasi yang diperkirakan mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara profitabilitas dan tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak. Dengan demikian, penggunaan variabel moderasi diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif atas perbedaan hasil penelitian sebelumnya serta menggambarkan kondisi di mana hubungan antar variabel tersebut menjadi lebih jelas. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada pengujian hubungan antarvariabel secara empiris, sementara implikasi temuan penelitian terhadap praktik pengelolaan risiko perpajakan perusahaan masih belum banyak dibahas. Akibatnya, bukti empiris yang tersedia belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar dalam proses *tax review*, pengawasan *transfer pricing*, maupun penerapan *Compliance Risk Management* (CRM) di lingkungan perusahaan.

*Transfer pricing* adalah praktik hubungan istimewa antar entitas dalam satu kelompok usaha untuk menetapkan harga barang dan jasa (Sari & Chairunisa, 2025). Perusahaan sering melakukan transaksi dengan pihak afiliasi sebagai strategi bisnis dalam pengelolaan laba perusahaan. Manajemen perusahaan mungkin

termotivasi untuk memangkas harga transfer dan melakukan pergeseran laba ke negara dengan tingkat rendah pajak atau tanpa pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan *transfer pricing* dapat mengondisikan seberapa besar profitabilitas mendorong praktik penghindaran pajak, sekaligus menentukan efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dalam membatasinya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa *transfer pricing* dapat bertindak sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan profitabilitas & tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak. Oleh karena itu, *transfer pricing* dimasukkan ke dalam model penelitian ini untuk menjelaskan inkonsistensi hasil studi sebelumnya.

Selain itu, mayoritas penelitian terdahulu masih menggunakan periode pengamatan sebelum tahun 2020, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi pasca diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang membawa perubahan signifikan terhadap sistem perpajakan nasional. Perubahan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024, yang merupakan salah satu subsektor dengan pertumbuhan relatif stabil dan kontribusi penting terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, karakteristik subsektor ini yang ditandai dengan tingginya volume penjualan, aktivitas operasional yang berkelanjutan, serta pertumbuhan yang relatif stabil menjadikan perusahaan memiliki kewajiban perpajakan yang signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan akan menyusun strategi perencanaan pajak secara optimal, sehingga penting untuk mengkaji faktor-faktor

yang memengaruhi praktik perencanaan pajak pada subsektor ini, khususnya setelah diberlakukannya UU HPP.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh profitabilitas, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak dengan *transfer pricing* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Selain diharapkan memperkaya bukti empiris mengenai determinan penghindaran pajak pada periode pasca implementasi UU HPP, penelitian ini juga diharapkan memberikan implikasi praktis bagi perusahaan, *tax consultant*, *tax manager*, dan regulator dalam mendukung pelaksanaan *tax review*, pengawasan transaksi *transfer pricing*, serta penerapan *Compliance Risk Management (CRM)* untuk meningkatkan kepatuhan dan meminimalkan risiko perpajakan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat disimpulkan praktik penghindaran pajak perusahaan tidak hanya dipengaruhi faktor internal seperti tingkat profitabilitas dan penerapan tata kelola perusahaan, tetapi turut dapat dipengaruhi oleh strategi transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan, salah satunya melalui *transfer pricing*. Pada kenyataannya, korporasi yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi lebih termotivasi untuk mengurangi kewajibannya. Sedangkan, mekanisme tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen & jumlah komite audit berperan dalam mengawasi kebijakan manajemen agar sesuai prinsip transparansi & kepatuhan regulasi perpajakan. Namun demikian, keberadaan transaksi dengan pihak berelasi dalam bentuk

*transfer pricing* dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk mengalokasikan laba secara strategis sehingga berpotensi memperkuat atau bahkan melemahkan hubungan antara faktor internal perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pengaruh profitabilitas, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak serta bagaimana *transfer pricing* memoderasi hubungan tersebut pada perusahaan sektor makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Berlandaskan uraian yang telah disampaikan, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024?
4. Apakah *transfer pricing* memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024?

5. Apakah *transfer pricing* memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024?
6. Apakah *transfer pricing* memoderasi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini beberapa tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah:

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.
2. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.
3. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.
4. Menganalisis peran *transfer pricing* dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

5. Menganalisis peran *transfer pricing* dalam memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.
6. Menganalisis peran *transfer pricing* dalam memoderasi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, dapat disimpulkan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Literatur ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam lingkup akuntansi perpajakan dan tata kelola perusahaan. Selain itu, hasil temuan studi ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada literatur terkait aspek-aspek yang memengaruhi penghindaran pajak, terutama yang berkaitan dengan profitabilitas, komisaris independen, dan komite audit, serta mengkaji peran *transfer pricing* sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak pada perusahaan publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi manajemen perusahaan mengenai pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui peran komisaris independen dan komite audit dalam mengawasi kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan, sehingga dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak yang berisiko terhadap reputasi dan kepatuhan perusahaan.

b. Bagi Regulator

Temuan studi ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan bagi regulator, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam memahami berbagai aspek yang memengaruhi praktik penghindaran pajak pada korporasi, terutama yang terkait dengan transaksi *transfer pricing*. Dengan demikian, studi ini dapat dijadikan sebagai faktor pertimbangan dalam perumusan ketentuan perpajakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan.

c. Bagi *Tax Consultant*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi *tax consultant* dalam memberikan rekomendasi strategi perencanaan pajak yang efektif dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, temuan penelitian dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak serta menilai risiko perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas *transfer pricing*, sehingga rekomendasi yang diberikan tidak hanya berorientasi

pada efisiensi pajak, tetapi juga pada pengelolaan risiko dan kepatuhan perpajakan.

d. Bagi *Tax Manager*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi *tax manager* dalam menyusun strategi perencanaan pajak dan kebijakan perpajakan perusahaan. Selain itu, temuan penelitian dapat digunakan untuk mengevaluasi pengaruh profitabilitas, mekanisme tata kelola perusahaan, dan aktivitas *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat mendukung pengelolaan risiko perpajakan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta meminimalkan potensi sengketa atau koreksi pajak di masa mendatang.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman akan isi penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan. Berikut ini merupakan sistematika penulisan:

### BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai fenomena yang melatarbelakangi penelitian. Selain itu, bab ini memuat identifikasi permasalahan, tujuan yang hendak dicapai, manfaat penelitian, serta susunan penulisan skripsi secara keseluruhan.

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mengkaji konsep dan teori yang relevan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan juga mencakup temuan-

temuan dari penelitian terdahulu, alur pemikiran yang menjelaskan keterhubungan antarvariabel, serta argumentasi yang mendasari penyusunan hipotesis penelitian.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian ini menguraikan tahapan pelaksanaan penelitian yang meliputi penentuan populasi dan sampel, pengukuran variabel penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, serta metode yang digunakan untuk mengolah dan menginterpretasikan data penelitian.

### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyampaikan hasil pengujian yang diperoleh dari pengolahan data penelitian. Selanjutnya, temuan dianalisis secara mendalam dengan mengaitkannya pada landasan teoritis dan bukti empiris yang relevan guna memberikan pemahaman mengenai hubungan antarvariabel yang diteliti.

### BAB V: PENUTUP

Bagian ini berisi ringkasan hasil penelitian yang diperoleh dari keseluruhan proses analisis. Selain itu, bab ini menjelaskan konsekuensi akademik maupun praktis dari temuan penelitian, kendala yang dihadapi selama penelitian berlangsung, serta masukan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian berikutnya.